

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	1 dari 23

**MANUAL PPEPP  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Senat FIK		
	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Senat FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Senat FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, M.T	SPMF		

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/002</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 23</b>

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	3 dari 23

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>Penetapan standar isi pembelajaran dimaksudkan sebagai acuan dasar dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan Standar Isi pembelajaran dalam rangka mewujudkan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	4 dari 23

	<p>visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar isi pembelajaran di tingkat fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual dan penggunaannya	<p>Luas lingkup manual penetapan Standar Isi pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Isi pembelajaran di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>Standar Isi pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Manual penetapan standar Isi pembelajaran ulusan diperlukan ketika standar Isi pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).</li> <li>Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</li> <li>Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
5. Manual atau Langkah Langkah penetapan Standar Isi Pembelajaran	<p>Penetapan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar Isi Pembelajaran.</li> <li>Kumpulkan dan pelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Isi Pembelajaran.</li> <li>Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	5 dari 23

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>6. Rumuskan draf awal standar isi pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD.</li> <li>7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar isi pembelajaran dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan alumni Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Sempurnakan standar isi pembelajaran atau merumuskan kembali standar isi pembelajaran dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan standar isi pembelajaran dalam bentuk surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Pihak-pihak yang harus menjalankan manual penetapan Standar Isi Pembelajaran adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Penjaminan Mutu, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar Isi Pembelajaran”</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.</li> <li>3. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI dan SNPT.</li> <li>4. RPS Seluruh Mata Kuliah</li> <li>5. SOP Kurikulum.</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia</li> <li>3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik.</li> <li>4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/002</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 23</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022</li> <li>7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>9. Peraturan Akademik</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/002</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>7 dari 23</b>

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**





UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR

Kode/No

MM/FIK/002

Tanggal

1 Juni 2019

MANUAL PPEPP STANDAR  
ISI PEMBELAJARAN

Revisi

0

Halaman

8 dari 23

1. Visi, Misi, dan Tujuan  
Fakultas Ilmu Komputer

**Visi Fakultas Ilmu Komputer :**

Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

**Misi Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.

**Area okupasi:**

Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/DATABASE Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	9 dari 23

	Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).
2. Tujuan manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Isi pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas Ilmu Komputer dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMI secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer UMI Makassar.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan /pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	Manual berlaku: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah Standar Isi Pembelajaran harus dipenuhi dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja di lingkungan pada Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>3. Untuk Satuan Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>4. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP): Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> </ol>
5. Manual atau Langkah pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai beriku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Isi Pembelajaran yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	10 dari 23

	<p>sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sosialisasikan Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, staf lainnya, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian pemenuhan standar Isi Pembelajaran.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>Pihak-pihak yang harus menjalankan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Dosen dan tenaga kependidikan serta staf lainnya berdasarkan tugas dan fungsi standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum Berbasis KKNi dan SNPT</li> <li>2. RPS Seluruh mata kuliah</li> <li>3. SOP Kurikulum</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia</li> <li>3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik.</li> <li>4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021</li> <li>6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022</li> <li>7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>9. Peraturan Akademik</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/002</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 23</b>

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**





UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR

Kode/No

MM/FIK/002

Tanggal

1 Juni 2019

MANUAL PPEPP STANDAR  
ISI PEMBELAJARAN

Revisi

0

Halaman

12 dari 23

1. Visi, Misi, dan  
Tujuan Fakultas  
Ilmu Komputer

**Visi Fakultas Ilmu Komputer :**

Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

**Misi Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.

**Area okupasi:**

Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	13 dari 23

2. Tujuan manual evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Manual berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Pembelajaran telah dicapai atau dipenuhi.  2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran.
4. Defenisi Istilah	1. Evaluasi : melakukan pengukuran atau suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apaka proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran. 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
5. Manual atau Langkah evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 1. Lakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran. 2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran. 3. Lakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja/SOP, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Lakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	14 dari 23

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan bersama dengan SPMF.</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional</li> <li>2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>3. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer 2019</li> <li>4. Peraturan Akademik</li> <li>5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal LPM UMI Februari dan Juli 2019.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/002</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>15 dari 23</b>

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**





UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR

Kode/No

MM/FIK/002

Tanggal

1 Juni 2019

MANUAL PPEPP STANDAR  
ISI PEMBELAJARAN

Revisi

0

Halaman

16 dari 23

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer

**Visi Fakultas Ilmu Komputer :**

Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

**Misi Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.

**Area okupasi:**

Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	17 dari 23

2. Tujuan manual pengendalian Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Manual berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pembelajaran telah terpenuhi. 2. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran
4. Defenisi Istilah	1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pembelajaran.
5. Manual atau Langkah pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Isi Pembelajaran atau apabila isi standar Isi Pembelajaran gagal dicapai. 2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pembelajaran. 3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas. 6. Laporkan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Ketua Prodi Teknik

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	18 dari 23

	<p>Informatika disertai saran atau rekomendasi. Pengendalian pelaksanaan/pemenuhan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Ilmu Komputer yang dilakukan dengan cara Audit Internal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan audit internal terhadap dokumen Isi Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer Informatika dengan mengacu pada Standar Isi Pembelajaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Ketua, dan atau unit kerja.</li> <li>2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer sebagai Auditi.</li> <li>3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.</li> <li>4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.</li> <li>5. Buat laporan kepada SPMF untuk diteruskan kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian pemenuhan Standar Isi Pembelajaran adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan bersama dengan SPMF.</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/002</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>19 dari 23</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik.</li> <li>4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021</li> <li>6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022</li> <li>7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>9. Peraturan Akademik</li> </ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/002</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>20 dari 23</b>

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**





UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR

Kode/No

MM/FIK/002

Tanggal

1 Juni 2019

MANUAL PPEPP STANDAR  
ISI PEMBELAJARAN

Revisi

0

Halaman

21 dari 23

1. Visi, Misi, dan  
Tujuan Fakultas  
Ilmu Komputer

**Visi Fakultas Ilmu Komputer :**

Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.

**Misi Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.
4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :**

1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.
4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.

**Area okupasi:**

Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/002
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	22 dari 23

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Isi Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Isi Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	<p>Luas lingkup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Isi Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Isi Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda.</li> <li>2. Manual peningkatan standar Isi Pembelajaran diperlukan ketika standar SPMI akan ditingkatkan</li> <li>3. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar Isi Pembelajaran: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran: tindakan menilai isi Standar Isi Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil pelaksanaan isi Standar PMI pada waktu Sebelumnya;</li> <li>b. perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Ilmu Komputer, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Ilmu Komputer dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. relevansinya dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>d. Siklus Standar Isi Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol> </li> </ol>
5. Manual atau Langkah Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	<p>Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Selenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan</li> <li>4. Buat standar baru sesuai evaluasi yang ditemukan</li> <li>5. Lakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar isi pembelajaran.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas	Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Isi Pembelajaran adalah

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/002</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>23 dari 23</b>

yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Komputer dan Tim Penyusun Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Dosen</li> </ol>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI &amp; SNPT</li> <li>2. RPS seluruh mata kuliah</li> <li>3. SOP Kurikulum</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Th. 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Renstra Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>7. Peraturan Akademik</li> </ol>